

**KEBIJAKAN SANKSI PIDANA HUKUMAN TAMBAHAN  
DALAM PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYYAH*  
(STUDI PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016)**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**Oleh:**

**GIANDIVA ZULIANG LEVI**

**NIM : 13370031**

**PEMBIMBING:**

**Prof. Dr. H. KAMSI, M.A.**

**NIP : 19570207 198703 1 003**

**SIYASAH SYAR'IYYAH (HTNI)  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

Maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia atau biasa menyebutnya dengan tindak *pedofilia*, dipandang sebagai permasalahan yang serius oleh pemerintah karena berbagai dampak yang ditimbulkan yaitu reaksi negative terhadap korban seperti trauma, pandangan menyimpang mengenai hal yang berkonotasi seksual. Selain itu dampak kekerasan seksual dapat membahayakan jiwa, merusak kehidupan pribadi, kenyamanan dan keamanan anak, juga gangguan psikologis dan fisik, bahkan tidak jarang berujung pada kematian. Dampak yang ditimbulkan ini juga dianggap sangat meresahkan orang tua karena anak-anak sebagai sasarannya. Dampak yang ditimbulkan dari kasus *pedofilia* sangat besar dimana sasaran korbanya adalah anak-anak yang masih membutuhkan perlindungan. Dalam hal ini Negara memiliki tanggungjawab penuh untuk melindungi setiap generasi bangsa dari ancaman dalam bentuk apapun, tidak terkecuali kekerasan seksual terhadap anak. Dikeluarkannya Perppu No. 1 Tahun 2016 yang semula diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Diterbitkannya kebijakan ini sebagai bentuk dari respon pemerintah terhadap maraknya kasus kekerasan seksual terhadap anak, intidari Perppu ini tentang pemberatan pidana dan menambah pidana tambahan bagi pelaku kekerasan seksual. Banyaknya pidana tambahan menuai banyak reaksi pro dan kontra di kalangan masyarakat. Dalam skripsi ini, Kebijakan Sanksi Pidana Hukuman Tambahan (Perppu No.1 Tahun 2016) dikaji dalam sudut pandang *Siyasah Dusturiyyah* dan *Maqāsid al-Syarī'ah* dengan mempertimbangkan kemaslahatan manusia.

Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah studi pustaka (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Penelitiannya bersifat *deskriptif-analitik* yaitu menjelaskan, memaparkan dan menganalisis menggunakan kerangka teori.

Hasil penelitian bahwa diterbitkannya Kebijakan Sanksi Pidana Hukuman Tambahan (Perppu No. 1 Tahun 2016) menurut perspektif *siyasah dusturiyyah* sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyyah* yaitu meliputi prinsip menegakkan kepastian hukum dan keadilan, serta prinsip hak-hak asasi. Dimana adanya kebijakan ini sebagai respon terhadap tingginya kekerasan seksual terhadap anak serta mendahulukan kemaslahatan umum. Pidana tambahan yang diatur dalam Perppu berupa hukuman kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik dan hukuman mati menurut perspektif *maqāsid al-syarī'ah* melihat dampak dan resikonya hukuman kebiri kimia belum ada yang menjamin efektifitas hukuman maka perlu pengkajian ulang terhadap hukuman tambahan ini. Sedangkan untuk hukuman tambahan pemasangan alat deteksi elektronik dan hukuman mati tidak berentangan dengan *maqāsid al-syarī'ah*.



**SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Giandiva Zuliang Levi  
NIM : 13370031  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Judul Skripsi : **Kebijakan Sanksi Pidana Hukuman Tambahan Dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyyah* (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016)**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 03 Mei 2017

  
diva Zuliang Levi  
NIM. 13370031



### SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Giandiva Zuliang Levi

NIM : 13370031

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa pas foto yang diserahkan dalam daftar munaqosyah tersebut benar-benar pas foto saya, dan saya berani menanggung resiko dari pas foto tersebut. Jika di kemudian hari terdapat Sesutu hal, saya tidak akan menyalahkan pihak fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Yogyakarta, 03 Mei 2017

Yang Menyatakan



*Giandiva*

Giandiva Zuliang Levi

NIM. 13370031



**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi  
Kepada Yth.  
**Dekan Fakultas Syariah dan Hukum**  
**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**  
Di Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : Giandiva Zuliang Levi  
NIM : 13370031  
Judul Skripsi : **Kebijakan Sanksi Pidana Hukuman  
Tambahkan Dalam Perspektif *Siyasah  
Dusturiyyah* (Studi Perppu Nomor 1  
Tahun 2016)**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi/tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 03 Mei 2017

Pembimbing

Prof. DR.H. Kamsi, M.A.

NIP. 19570207 198703 1 003



**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**  
Nomor : B-150/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan Judul : KEBIJAKAN SANKSI PIDANA HUKUMAN  
TAMBAHAN DALAM PERSPEKTIF SIYASAH  
DUSTURIYAH (STUDI PERPPU NOMOR 1 TAHUN  
2016)

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : GIANDIVA ZULIANG LEVI  
Nomor Induk Mahasiswa : 13370031  
Telah diujikan Pada : Kamis, 20 April 2017  
Nilai Ujian Tugas Akhir : A-

Dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR  
Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Kamsi, M.A.  
NIP. 19570207 198703 1 003

Penguji I

Dr. Ocktoherrinsyah, M.Ag.  
NIP. 19681020 199803 1 002

Penguji II

Dr. H. M. Nur, M.Ag.  
NIP. 19700816 1997003 002

Yogyakarta, 20 April 2017  
UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEKAN



  
Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.  
NIP. 19710430 199503 1 001

## MOTTO

ان مع العسر يسرا, فإذا فرغت فانصب, وإلى ربك فارغب

Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhan mullah hendaknya kamu berharap.

(QS. Al-Insyirah 6-8).

Musuh yang paling berbahaya di atas dunia ini adalah penakut dan bimbang. Teman yang paling setia, hanyalah keberanian dan keyakinan yang teguh.  
(Andrew Jackson).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## *Persembahan*

*Skripsi ini saya persembahkan untuk:*

*Ayah, ibu, dan keluarga tercinta yang tidak pernah lelah  
memberikan cinta dan kasih-sayang serta untaian doa-doa*

*Guru, teman dan sahabat-sahabatku*

*Untuk almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri  
Sunan Kalijaga Yogyakarta*

*Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Hukum Tata negara  
(Siyasah)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمينوبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيدينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kemudahan serta kelancaran. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan perjuangan yang tidak mudah akhirnya skripsi yang berjudul “Kebijakan Sanksi Pidana Hukuman Tambahan Dalam Perspektif *Siyasah Dusturiyyah* (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016) telah diselesaikan oleh peneliti.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Hukum Tata Negara pada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam menyelesaikan skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan serta bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. Agus Moh. Najib, S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Drs. H. Oman Fathurohman SW. MA. Selaku ketua jurusan Siyasah/Hukum Tata Negara.
4. Prof. Dr. H. Kamsi, M.A. selaku dosen pembimbing skripsi. Terimakasih karena sudah bersedia membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktunya selama proses penyusunan skripsi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Terimakasih semua dosen yang tidak bias disebut satupersatu telah membimbing penulis dari awal jadi mahasiswa sampai sekarang ini, karena tuntunan, semangat beliau penulis bias menyelesaikan skripsi ini.
6. Terimakasih ayah, ibu dan keluarga yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, semangat serta motivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Terimakasih buat sahabat-sahabat jurusan Hukum Tata Negara angkatan 2013, yang selalu mengobarkan semangat berjuang bersama.

8. Terimakasih buat sahabat Maninga dan semua sahabat terbaikku yang selalu berbagi pengetahuan dan memberi semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih buat sahabat Kontrakan buat semangatnya dan kebersamaanya
10. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, atas dukungan dan motivasi yang diberikan.

Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, pembaca maupun peneliti sebelumnya.

Yogyakarta, 03 Mei 2017



Giandiva Zuliang Levi

Nim. 13370031



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

RI No. 158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

### A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā'	b	Be
ت	tā'	t	Te
ث	sā'	ś	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	Ka dan ha
د	dāl	d	De
ذ	zāl	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	Er
ز	za'	z	Zet
س	sīn	s	Es
ش	syīn	sy	Es dan ye
ص	sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	zā'	z	zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	Ge
ف	fā'	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lām	l	El
م	mīm	m	Em
ن	nūn	n	En
و	wāwu	w	We
هـ	hā	h	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	yā'	y	Ye

### B. Vokal pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis I, dan dhamah ditulis u.

Contoh : جَلَسَ ditulis *jalasa*

سَرِبَ ditulis *syariba*

بُنِيَ ditulis *buniya*

### C. Vokal panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

Contoh : كَانٌ ditulis *kāna*

تَلْمِذٌ ditulis *tilmīzun*

عَفُورٌ ditulis *gafūrun*

#### D. Vokal rangkap

Fathah + yā' mati ditulis ai.

Contoh : بَيْنٌ ditulis *baina*

Fathah + wāwu mati ditulis au.

Contoh : قَوْلٌ ditulis *qaul*

#### E. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

Contoh : أَعُوذُ ditulis *sa’ūzu*

#### F. Kata sandang alif + lam

Bila diikuti huruf qamariyyah maka dituli *sal-*

Contoh : الْمَدْرَسَةُ dituli *sal-madrasah*

Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *l* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh : السَّمَاءُ dituli *sas-samā’*

#### G. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap termasuk syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : مُحَمَّدِيَّةٌ ditulis *muhammadiyyah*

#### H. Ta’ marbutah di akhir kata

Bila dihidupkan ditulis t

Contoh : مَكْتَبَةُ الْجَامِعَةِ ditulis *maktabat al-jāmi’at*

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh : سَبْرٌ ditulis *sabbūrah*

#### **I. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat**

Ditulis kata per kata

Contoh : كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmah al-aulyā'*

Ditulis menurut bunyi atau pengucapan dalam rangkaian tersebut.

Contoh : خُلَفَاءُ الرَّشِيدِينَ ditulis *khulafā'urrasyidīn*

#### **J. Huruf besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BERJILBAB .....</b>	<b>iv</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	4

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematik pembahasan.....	15
<b>BAB II KONSEP DASAR DAN RUANG LINGKUP PRINSIP SIYASAH</b>	
<b><i>DUSTURIYYAH DAN MAQĀSID AL-SYARĪ'AH</i></b>	
A. <i>Siyasah Dusturiyyah</i> .....	17
B. Prinsip-Prinsip <i>Siyasah</i> .....	20
B. <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i> .....	28
<b>BAB III PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN</b>	
<b>ANAK</b>	
A. Latar Belakang Perppu Nomor 1 Tahun 2016.....	37
B. Deskripsi Tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2016 .....	39
C. Hukuman Kebiri .....	42
1. Sanksi Pidana .....	42
2. Pengertian Kebiri .....	48
3. Kebiri Di Indonesia.....	55

**BAB IV PERPPU NOMOR 1 TAHUN 2016: ANTARA MASLAHAT  
DAN MAFSADAT**

A. Kebijakan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Dalam Perspektif Prinsip <i>Siyasah</i> .....	57
B. Sanksi Pidana Hukuman Tambahan Dalam Perspektif <i>Maqāsid al-Syarī'ah</i> .....	63

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76

**DAFTAR PUSTAKA .....** 78

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Perppu Nomor 1 Tahun 2016 .....	I
2. Terjemahan Teks Bahasa Arab .....	VI
3. Curriculum Vitae .....	XI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A.Latar Belakang Masalah

Tingginya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia semakin meningkat, yang disebabkan oleh beragam penyebab mulai dari memenuhi kebutuhan seks sampai pada kelainan seksualitas pelaku, yang tak jarang berujung pada kematian korban. Maka tak heran, ini menyebabkan pemerintah bersikap tegas untuk memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku.

Fakta ini didukung oleh catatan resmi ILO (*Intenational Labour Organization*) dan diperkuat oleh UNICEF (*United Nation Children's fund*) setiap tahunnya, terjadi 70.000 kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia. 21.000 kasus diantaranya terjadi di pulau Jawa.<sup>1</sup> Selain itu data terbaru yang dilansir oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), pada 24 Oktober 2016 angka kekerasan seksual terhadap anak 86 kasus. Angka ini menunjukkan penurunan yang cukup drastis, bila dibandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Misalnya pada tahun 2012 sejumlah 324 kasus, tahun 2013 sejumlah 247 kasus dan tahun 2014 sejumlah 561 kasus.<sup>2</sup>

Dari tindakan kejahatan seksual tersebut, rata-rata pelakunya didominasi orang terdekat korban, seperti contoh kasus yang menyita perhatian publik yaitu kasus kekerasan seksual terhadap anak (*pedofilia*) yang

---

<sup>1</sup> Supriyadi Widodo Ediyono Dkk, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2016), hlm 1.

<sup>2</sup> <http://bankdata.kpai.go.id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Per-Tahun/Rincian-Data-Kasus-Berdasarkan-Klaster-Perlindungan-Anak-2011-2016>, Diakses 24 Oktober 2016.

dilakukan oleh guru di sekolah *Jakarta International School* (JIC), Kasus lain yang tak kalah menyedihkan yang berujung kematian dialami oleh Yuyun siswi berumur 14 tahun di Bengkulu, meninggal setelah diperkosa secara bergantian oleh 14 Anak Baru Gede (ABG). Selang beberapa waktu, kasus serupa menimpa seorang kayawati pabrik bernama Eno Farihah di Jatimulya Tangerang Jawa Barat. Perempuan berusia 19 tahun ini ditemukan tewas pada hari Jumat, 13 Mei 2016 di kamarnya. Ditemukan banyak luka lebam bekas kekerasan disekujur jasadnya, Tak hanya itu, dikemaluan korban tertancap gagang cangkul.

Kasus Yuyun dan Eno adalah gambaran betapa kejahatan seksual merupakan ancaman besar bagi moralitas bangsa Indonesia. Kekerasan seksual yang tak manusiawi, bahkan berujung pada hilangnya nyawa seseorang. Sungguh wajar bila serangkaian kasus tersebut dapat menarik empati banyak kalangan. Termasuk respon Pemerintah dengan mengupayakan amandemen Undang-undang perlindungan untuk diberikan hukuman yang setimpal bagi pelaku.

Maka diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 pada tanggal 11 Mei 2016 tentang pemberatan pidana dan memberikan pidana tambahan kepada pelaku kekerasan seksual pada anak. Tujuannya adalah untuk memberikan hukuman yang setimpal dan efek jera bagi pelaku. Sanksi yang diatur berupa kebiri secara kimiawi serta pemasangan alat deteksi elektronik dan hukuman mati.<sup>3</sup> Adapun untuk saat ini

---

<sup>3</sup> Penjelasan Perppu Nomor 1 Tahun 2016.

Perppu tersebut telah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak yang telah disahkan oleh DPR dalam sidang Paripurna pada tanggal 12 Oktober 2016.<sup>4</sup>

Banyaknya pidana tambahan terutama pada sanksi kebiri, sontak Perppu ini mengundang pro dan kontra dikalangan masyarakat. Pihak yang pro mengatakan bahwa kejahatan seksual sudah masuk pada ancaman (darurat) di Indonesia. Sementara yang kontra berpendapat, bahwa tidak ada satu pihak pun yang bisa menjamin efektifitas pidana kebiri tersebut.

Menteri Sosial Khofifah Indar Prawansa, mendukung adanya hukuman kebiri karena berpandangan bahwasanya kebiri kimiawi tidak membuat orang jadi mandul permanen sehingga masih manusiawi. Rais Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (NU) Masdar Farid dan mayoritas kyai serta peserta diskusi yang pernah digelar NU menyetujui keputusan pemerintah karena beranggapan hukuman kebiri layak dan adil dilakukan terutama bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak karena menyebabkan dampak yang signifikan.

Pendapat lain mengatakan, Sosiolog Imam B. Prasodjo misalnya, menganggap hukuman kebiri tidak memberikan efek jera. Menurutnya solusi paling efektif adalah membangun kesiapan sosial, masyarakat harus waspada mengatasi gejala-gejala yang muncul. Ungkap Desmond J. Mahesa, hukuman kebiri dianggap berpotensi melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Sejumlah organisasi Hak Asasi Manusia menentang gagasan ini dengan sejumlah alasan,

---

<sup>4</sup>[http://nasional.kompas.com/read/2016/10/13/05300041/perppu.kebiri.disahkan.dpr.inisiatifDiakses 27 Oktober 2016](http://nasional.kompas.com/read/2016/10/13/05300041/perppu.kebiri.disahkan.dpr.inisiatifDiakses%2027%20Oktober%202016).

diantaranya bertentangan dengan KUHP yang saat ini berlaku, juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, selain itu gagasan hukuman kebiri tersebut dipandang oleh organisasi-organisasi hak asasi manusia tidak memiliki basis ilmiah yang jelas sehingga tidak dapat menurunkan tingkat kejahatan seksual terhadap anak. Selain itu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) juga menolak menjadi eksekutor hukuman kebiri. Pasalnya tindakan tersebut (menkebiri) ditengarai bertentangan dengan sumpah dokter dan Kode Etik Kedokteran Indonesia.

Pro dan kontra adanya hukuman kebiri ini, menarik perhatian peneliti untuk mengungkap lebih dalam dan objektif. Tentang kebenaran dan keadilan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ini. Sebagai pembuktian yang bersifat ilmiah, serta demi menemukan data yang objektif, Peneliti menggunakan teori *Siyasah Dusturiyyah* dan *Maqāsid al-Syarī'ah* sebagai pisau analisis.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Latar Belakang Diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016?
2. Bagaimana Pandangan *Siyasah Dusturiyyah* dan *Maqāsid al-Syarī'ah* Terhadap Kebijakan Sanksi Pidana Hukuman Tambahan Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan Bagaimana Latar Belakang Diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016?
2. Untuk menjelaskan Bagaimana Pandangan *Siyasah Dusturiyyah* dan *Maqāsid al-Syarī'ah* Terhadap Kebijakan Sanksi Pidana Hukuman Tambahan Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016?
2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi salah satu acuan akademis menyangkut ilmu *syarī'ah*, khususnya *siyasah*/ Hukum Tata Negara mengenai Kebijakan Sanksi Pidana Hukuman Tambahan Perppu Nomor 1 Tahun 2016. Dan pada akhirnya penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan rujukan ilmiah atau referensi untuk peneliti selanjutnya.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini akan memperlihatkan bagaimana latar belakang diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dan memperlihatkan bagaimana kebijakan sanksi pidana tambahan dikaji dalam sudut pandang Islam dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah* dan *Maqāsid al-Syarī'ah* dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *Siyasah* dan kemaslahatan manusia.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka digunakan untuk menentukan posisi penyusun dalam sebuah penelitian yang dapat membedakan dengan penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh peneliti lain. Dalam tema yang diangkat oleh penyusun dalam penelitian ini, ada beberapa penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian kali ini, namun belum ada secara spesifik penelitian yang mengangkat tema tentang Kebijakan Sanksi Pidana Hukuman Tambahan (Perppu Nomor 1 Tahun 2016). Adapun beberapa penelitian tersebut antara lain:

Skripsi, karya Analta Inala mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif*". Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*. Model analisa yang digunakan adalah analisis induktif dengan metode komparatif. Artinya konsep hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (*Pedofilia*) menurut hukum positif akan dibandingkan dengan konsep pembedaan menurut hukum Islam.<sup>5</sup>

Skripsi, karya Ngabdul Mungim Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berjudul "*Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*", menjelaskan tentang sanksi bagi pelaku pedofilia yang diatur oleh KUHP

---

<sup>5</sup> Analta Inala, "*Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif*", Skripsi Fakultas Syaria'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, ( Tahun 2016).

selama ini kurang efektif dan kurang adil sehingga tidak memberikan efek jera bagi para pedofilia, maka dia menyarankan kebiri sebagai alternatif hukuman bagi pelaku pedofilia. Namun tidak mengkaji terlebih dahulu efek dan dampak kebiri secara menyeluruh dan dalam skripsi tersebut tidak menggunakan kacamata hukum Islam untuk menelaahnya.<sup>6</sup>

Arifah, dalam skripsinya yang berjudul *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual”*, menjelaskan bagaimana perlindungan hukum. Dalam penelitiannya lebih menekankan pada bagaimana pertanggung jawaban pelaku ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.<sup>7</sup>

Skripsi yang berjudul *“Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peluang Penerapannya Di Indonesia”* ditulis oleh Ahmad Sandi menjelaskan kebiri secara umum saja dan menggambarkan negara yang memberlakukan hukuman kebiri, serta kemungkinan pemberlakuannya di Indonesia.<sup>8</sup>

Muhammad Zainudin, dalam tesisnya yang berjudul, *“Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia”* membahas kebijakan hukum pidana dalam mengatasi kejahatan pedofilia dan

---

<sup>6</sup> Ngabdul Mungim, *“Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia”*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2015).

<sup>7</sup> Arifah, *“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual”*, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (Tahun 2010).

<sup>8</sup> Ahmad Sandi, *“Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peluang Penerapannya Di Indonesia”* Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, (Tahun 2015).

menjelaskan tentang formulasi hukum pidana dalam mengatasi kejahatan pedofilia dimasa yang akan datang.<sup>9</sup> Dalam tesis ini belum menyentuh tentang pandangan hukum kebiri.

Buku yang berjudul “*Menguji Eufhoria Kebiri, Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*” merupakan terbitan dari beberapa lembaga dan komunitas yang mengamati dan menkritisi rancangan Undang-Undang tentang sanksi kebiri. Dalam buku catatan tersebut banyak memaparkan tentang kebiri dan dampaknya serta akibat dari hukuman kebiri dari sudut pandang hukum positif.<sup>10</sup>

Dari pemaparan telaah pustaka yang penyusun uraikan diatas belum ada satu buku atau literatur yang mengkaji secara spesifik tentang Kebijakan Sanksi Pidana Hukuman Tambahan Dalam perspektif *Siyasah Dusturiyyah* (Studi Perppu Nomor 1 Tahun 2016).

#### **E. Kerangka Teoritik**

Berbicara mengenai diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang menjadi polemik

---

<sup>9</sup> Muhammad Zainudin, “*Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*”, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2015).

<sup>10</sup> Supriyadi Widodo Dkk, “*Menguji Eufhoria Kebiri, Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia*” Jakarta; Institue for criminal reform, 2016.

karena dipertanyakan efektifitas dan akibat dari adanya Perppu tersebut sehingga menjadikan pro kontra diberbagai kalangan masyarakat.

Corak *siyasah* biasa dikenal dengan istilah *Siyasah Sar'iyah* atau fikih *siyasah*, yaitu *siyasah* yang dihasilkan oleh pemikiran manusia yang berlandaskan etika agama dan moral dengan memperhatikan prinsip-prinsip umum syariat dalam mengatur manusia hidup bermasyarakat dan bernegara.

*Siyasah Sar'iyah* Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam al-Sulthaniyah* membagi *Siyasah Sar'iyah* dalam empat bidang yaitu: *Siyasah Dusturiyyah* (*Siyasah* perundang-undangan), *Siyasah Maliyat*, (*Siyasah* keuangan), *Siyasah Qadaiyat*, (*Siyasah* peradilan), *Siyasah Idariyat* (*Siyasah* administrasi).<sup>11</sup>

Penulis akan menggunakan teori *Siyasah Dusturiyyah* dan *Maqāsid al-Syarī'ah* untuk mengulas tentang diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2016.

*Siyasah Dusturiyyah* menurut tata bahasanya terdiri dari dua kata yaitu *Siyasah* dan *Dusturiyyah*. Arti dari *Siyasah* adalah pemerintahan, pengambilan keputusan, perbuatan kebijaksanaan, pengurusan dan pengawasan. Sedangkan *Dusturiyyah* adalah Undang-Undang atau peraturan. Secara umum pengertian *Siyasah Dusturiyyah* adalah keputusan kepala negara dalam mengambil keputusan atau Undang-Undang bagi kemaslahatan umat.

Sedangkan menurut Pulungan *Siyasah Dusturiyyah* adalah hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala negara atau pemerintahan dalam mengatur warga negaranya. Hal ini berarti *Siyasah Dusturiyyah* adalah kajian terpenting dalam suatu negara, karena hal ini menyangkut hal-hal yang

---

<sup>11</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo, 1994), hlm. 43.

mendasar dari suatu negara. Yaitu keharmonisan antara warga negara dengan kepala negara.<sup>12</sup>

*Siyasah Dusturiyyah* membahas peraturan dan perundang-undangan yang bertujuan demi kemaslahatan manusia dan terpenuhinya kebutuhan manusia. Persolan mengenai *Siyasah Dusturiyyah* tidak dapat dilepaskan dari dalil-dalil kully, yakni baik al-Qur'an, hadist, *Maqāsid al-Syarī'ah* serta semangat Islam dalam mengatur masyarakat.<sup>13</sup>

Di dalam al-Qur'an diterangkan bahwa:

وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد في الارض ان الله لا يحب المفسدين<sup>14</sup>

Ayat ini mengandung nilai dasar apa yang seharusnya dituju dalam hidup ini dan bagaimana mengatur alam ini dan isinya tanpa menimbulkan kerusakan padanya. Serta betapa kehidupan dunia ini juga berharga demi untuk meraih kehidupan di akhirat. Kita harus menyeimbangkan keduanya dengan cara berbuat baik di dunia dan tidak berbuat kerusakan.

Salah satu yang menjadi kajian penting dalam *Siyasah Dusturiyyah* adalah persoalan rakyat dan hak-haknya. Adapun mengenai hak-hak rakyat, Abu A'la al-Maududi menyebutkan bahwa hak-hak rakyat itu adalah:<sup>15</sup>

---

<sup>12</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, (Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo, 1994), hlm. 39.

<sup>13</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009). hlm. 47.

<sup>14</sup> QS. Al-Qasas (28):77.

<sup>15</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009). hlm. 64.

1. perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya.
2. perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
3. kebebasan menyatakan pendapat dan berkeyakinan.
4. terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

Untuk mengukur bahwa suatu kebijakan yang dikeluarkan oleh pemegang kekuasaan sesuai dengan syariat atau tidak, maka perlu diperhatikan prosedur dan substansi dari kebijakan tersebut yang dilihat menggunakan prinsip-prinsip *Siyasah*. Prosedur dan substansi kebijakan tersebut setidaknya harus memenuhi prinsip-prinsip *Siyasah*. Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan kebijakan adalah prinsip menegakkan kepastian hukum dan keadilan, serta jaminan atas hak asasi manusia.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian tentang *Siyasah Dusturiyyah* serta prinsip-prinsip *Siyasah*, dapat disimpulkan bahwa tercapainya kemaslahatan manusia, menjadi tujuan terbesarnya.

تصرف الامام على الراعية منوطاً بالمصلحة<sup>17</sup>

Kemaslahatan juga merupakan tujuan umum dari diterapkannya hukum secara keseluruhan. Kemaslahatan ini sering disebut sebagai *Maqāsid al-Syarī'ah*.

Secara etimologis *Maqāsid al-Syarī'ah* terdiri dari kata *Maqāsid* dan *al-Syarī'ah*. *Maqāsid* bermakna tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui

---

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 5-22.

<sup>17</sup> Abdurrahman Ibn Abi Bakrin Ibn Muhammad Suyuti, الأشباه والنظائر, (Darul Al-Kitab Al-'Ulumiyah. t,t) No. Fatwa 137746.

batas.<sup>18</sup> Sedangkan kata *al-Syarī'ah* memiliki dua arti yaitu: (a) sebagai sumber air (mata air) yang dapat digunakan sebagai air minum. (b) sebagai jalan yang benar (lurus) (QS. Al-Jatsiyah: 18).

Dengan demikian *Maqāsid al-Syarī'ah* adalah tujuan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT yang disyariatkan bertujuan untuk kemaslahatan umat manusia. Menurut al-Syatibi pada hakekatnya *Maqāsid al-Syarī'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia. Bahwa adanya suatu kebijakan diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hambanya. Tidak satupun hukum Allah diciptakan tanpa tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat di laksanakan.<sup>19</sup>

Inti dari *Maqāsid al-Syarī'ah* ada lima hal yang harus dijaga yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta. Untuk memelihara lima pokok inilah syariat Islam diturunkan. Setiap ayat hukum bila diteliti akan ditemukan alasan pembentukannya yang tidak lain adalah untuk memelihara lima pokok diatas.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian studi pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang mengambil dan mengelola data dari sumber-sumber

---

<sup>18</sup> Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqaliyyat dan evolusi Maqāsid Al-Syarī'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, (Yogyakarta: PT.LKiS, 2010), hlm.178.

<sup>19</sup> Asafari Jaya Bakri, *Konsep Maqāsid Syarī'ah Menurut Al-Syatibi* (Jakarta;Raja Grafindo Persada, 1996) Hlm 65.

kepuustakaan seperti buku atau kitab yang mempunyai relevansi dan hubungan dengan objek penelitian.<sup>20</sup> Sedangkan objek penelitian dalam skripsi ini berupa tentang Kebijakan Sanksi Pidana Hukuman Tambahan (Perppu Nomor 1 Tahun 2016).

## 2. Sifat

Sifat penelitian yang digunakan penyusun adalah sifat deskriptif analitik. Sifat deskriptif analitik adalah cara memaparkan dan menganalisis menggunakan kerangka teori terhadap data dengan tujuan mengolah data tersebut menjadi informasi, sehingga karakteristik atau sifat-sifat datanya dapat dengan mudah dipahami dan bermanfaat untuk menjawab masalah-masalah yang berkaitan dengan kegiatan penelitian.<sup>21</sup>

Jadi seperti halnya dalam penelitian ini kami menjelaskan tentang kebijakan sanksi pidana hukuman tambahan (Perppu Nomor 1 Tahun 2016), kita analisis menggunakan teori *Siyasah Dusturiyyah* dan *Maqāsid al-Syarī'ah*. Apakah dalam kebijakan sanksi pidana hukuman tambahan (Perppu Nomor 1 Tahun 2016) sudah sesuai dengan kerangka teori *Siyasah Dusturiyyah* dan *Maqāsid al-Syarī'ah* yang diajarkan dalam Islam dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip *Siyasah* dan kemaslahatan manusia.

## 3. Pendekatan Penelitian

---

<sup>20</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm.83.

<sup>21</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung:Alfabeta, 2011) hal. 331.

Pendekatan penelitian yang digunakan penyusun dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. yaitu dengan menggunakan Undang-Undang, teori-teori dari *Siyasah Dusturiyyah* dan *Maqāsid al-Syarī'ah* guna menganalisis kebijakan sanksi pidana hukuman Tambahan (Perppu Nomor 1 Tahun 2016).

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini secara literatur yaitu dengan menelaah Undang-Undang dan peraturan lain yang berkaitan dengan Kebijakan Sanksi Pidana Hukuman Tambahan (Perppu Nomor 1 Tahun 2016) serta buku-buku yang berkaitan dengan *Siyasah Dusturiyyah* dan *Maqāsid al-Syarī'ah*.

Data pada penelitian terdiri dari:

##### a. Data primer

Terdiri dari Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Al-Qur'an, Hadist, ijma'ulama'.

##### b. Sumber sekunder

Data pendukung atau sekunder dalam penelitian ini berupa buku-buku, kitab fiqih, jurnal serta skripsi yang berhubungan dengan objek penelitian tentang Kebijakan Sanksi Pidana Hukuman Tambahan (Perppu Nomor 1 Tahun 2016) dan buku *Siyasah Dusturiyyah* dan *Maqāsid al-Syarī'ah* yang dibahas dalam penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode analisis data deskriptif non statistik. Yaitu dengan menguraikan suatu permasalahan tanpa menggunakan informasi angka, tabel dan grafik. Setelah data atau literatur yang terkait dengan penelitian dikumpulkan, maka akan diolah dan diseleksi kemudian diklasifikasikan secara sistematis dan logis barulah kemudian dianalisis secara komprehensif dengan menggunakan teori *Siyasah Dusturiyyah* dan *Maqāsid al-Syarī'ah*.

## G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penyusunan skripsi biasanya tersusun atas pendahuluan, pembahasan dan penutup, dengan tujuan penelitian dapat disajikan secara runtut dan sistematis. Adapun sistematika dalam penulisan penelitian akan disajikan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri dari tujuh sub bahasan. *Pertama*, latar belakang masalah, yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang diteliti. *Kedua*, rumusan masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan kegunaan penelitian, yakni tujuan dan kegunaan yang akan dicapai dalam penelitian ini. *Keempat*, telaah pustaka, berisi penelusuran terhadap literatur yang telah ada sebelumnya dan yang ada kaitanya dengan objek penelitian ini. *Kelima*, kerangka teoritik, menyangkut pola fikir atau kerangka berfikir yang akan digunakan dalam pemecahan masalah. *Keenam*, metodologi penelitian, berupa penjelasan langka-langka penelitian yang telah dilakukan. *Ketujuh*,

sistematika pembahasan. Bagian ini adalah acuan awal kerangka penelitian yang akan dilakukan serta bentuk pertanggung jawaban teori dan metode yang digunakan.

Bab II berisi tentang, landasan teori yang digunakan untuk membedah permasalahan dalam penelitian ini. Teori yang akan digunakan adalah teori prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyyah* dan *Maqāsid al-Syarī'ah*.

Bab III menjelaskan tentang, Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak. *Pertama*, berisi tentang pemaparan mengenai latar belakang diterbitkannya Perppu Nomor 1 Tahun 2016. *Kedua*, berisi tentang deskripsi Perppu Nomor 1 Tahun 2016. *Ketiga*, berisi tentang pemaparan mengenai pengertian pidana, pengertian hukuman kebiri, sejarah kebiri dan negara-negara yang menerapkan hukuman kebiri dan kebiri di Indonesia.

Bab IV membahas tentang analisis Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dalam prinsip-prinsip *Siyasah Dusturiyyah* dan *Maqāsid al-Syarī'ah*. Di bab ini *Pertama*, akan dipaparkan mengenai analisis kebijakan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 menggunakan teori prinsip-prinsip *Siyasah*. *Kedua*, akan dipaparkan mengenai sanksi pidana hukuman tambahan seperti kebiri kimia, pemberian chip dan hukuman mati yang telah dimuat dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang akan dianalisis menggunakan teori *Maqāsid al-Syarī'ah*.

Bab V merupakan bab terakhir dan penutup dari penulisan skripsi, dalam bab ini terdiri atas kesimpulan dan saran-saran. Bagian ini perlu ditulis sebagai penguatan analisis terhadap masing-masing bab dalam penulisan skripsi ini.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan, kajian dan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa diterbitkannya kebijakan sanksi pidana hukuman tambahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016, perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah sebagai bentuk respon pemerintah terhadap tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Karena beranggapan bahwa Undang-Undang sebelumnya masih tergolong ringan maka diterbitkannya Perppu ini untuk memperberat hukuman dan menambah hukuman sebagai upaya penjera.

Apabila dilihat menggunakan teori *siyasah dusturiyyah*, Kebijakan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *siyasah dusturiyyah* yaitu *Pertama*, prinsip menegakkan kepastian hukum dan keadilan. Bahwasanya diterbitkannya Perppu ini mengatur secara jelas tentang hukuman bagi pelaku kekerasan seksual sebagai upaya menegakkan kepastian hukum. Adanya Perppu juga sebagai upaya untuk menciptakan keadilan, berupa menciptakan kenyamanan, ketentraman dan keamanan bagi korban dan masyarakat. *Kedua*, prinsip hak-hak asasi. Diterbitkannya kebijakan yang diatur dalam Perppu juga sebagai upaya melindungi hak-hak hidup.

Pidana tambahan yang diatur dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 berupa hukuman kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan hukuman

mati menurut perspektif *Maqāsid al-Syarī'ah* melihat dampak dan resikonya bahwasanya hukuman tambahan berupa hukuman kebiri melanggar konsep *Maqāsid al-Syarī'ah* yaitu *ḥifẓ an-nafs* (menjaga jiwa), dan *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan). Tapi hukuman kebiri ini perlu pengkajian ulang yang lebih mendalam dan mendasar karena sampai saat ini belum ada yang bisa menjamin efektifitas hukuman kebiri. Hukuman tambahan berupa pemasangan alat pendeteksi elektronik tidak bertentangan dengan lima konsep *Maqāsid al-Syarī'ah* karena hukuman ini tidak merusak organ tubuh. Hukuman tambahan lainnya berupa hukuman mati tidak bertentangan dengan lima konsep *Maqāsid al-Syarī'ah* karena hukuman ini dapat dijadikan jalan satu-satunya yang dapat memungkinkan kekerasan seksual terhadap anak dapat berkurang.

## **B. Saran**

Melihat dari berbagai pertimbangan diatas menurut penyusun, pada dasarnya hukuman tambahan berupa hukuman kebiri kimia kurang tepat jika dijadikan hukuman tambahan pada tindak kejahatan kekerasan seksual. Apabila hukuman ini tetap dijadikan hukuman maka harus benar-benar dikaji ulang sebelum dijatuhkan. Mulai dari penerapannya dan pelaksanaan hukumnya, selain itu juga harus mempertimbangkan keadaan pelaku.

Penanganan kasus kekerasan seksual ini tidak hanya dipandang sebelah sisi saja pada pelakunya, melainkan penanganan terhadap korban juga sangat diperlukan dan sangat penting mengingat dampak yang begitu besar terjadi pada korban. Maka menurut penyusun harus ada hukuman yang dapat membawa kemaslahatan bagi semua pihak, baik pelaku, korban, dan

masyarakat luas. Hukuman tambahan juga dapat diberikan berupa denda yakni pembebanan biaya sebagai denda untuk pemulihan secara terapi psikologis kepada korban, dengan begitu korban kembali seperti kondisi sediakala.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Al-Qur'an

Departemen, Agama, *Al-Qur'an dan terjemahannya Mushaf Aminah*, Jakarta: PT Insan Media Pustaka, 2012.

### B. Kitab Fikih dan Usul Fikih

Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi in 'an Rabb al-Amin*, Beirut: Dar al- Jayl. t.t.

Al-Maududi, Abu A'la, *Tadwin al-Dustur al-Islami*, Darul Fiqri, tt.,

Amiruddin, Edisi Indonesia, *Fathul Bāri Penjelasan Kitab Shahil al-Bukhari, Buku ke 25*, Jakarta: Pustaka Azam, 2008.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *al Muwafaqāt fi Ushūl Al-Syarī'ah Jilid II*, Maktabah Al-Asrah.

Djazuli, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, Jakarta: Prenada Media Grup, 2009.

Hallaq, Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Ushul Fiqh Madzhab Sunni*, Alih bahasa E. Kusnadingrat dan Abdul Haris bin Wahid, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.

Haq, Hamka, *Al-Syatibi Aspek Teologis Konsep Maslahah Dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2007.

Ibn Abi Bakrin Ibn Muhammad Suyuti Abdurrahman, *الأشباه والنظائر*, Darul Al-Kitab Al-'Ulumiyah. t.t.

Iqbal, Muhammad, *Fiqih Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Gaya media Pratama, 2007.

Jaya Bakri, Asafari, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.

Mawardi, Ahmad Imam, *Fiqh Minoritas Fiqh Al-Aqaliyyat dan evolusi Maqasid Asy'Syari'ah Dari Konsep Ke Pendekatan*, Yogyakarta: PT.LKiS, 2010.

Pulungan, Suyuthi, *Fiqih Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, Jakarta: Manajemen PT Raja Grafindo, 1994.

Rawwas Qal'ahji, Muhammad, *Ensklopedi Fiqih Umar Bin Khatab Ra*, Jakarta: Raja grafindo Persada, 1999.

Syafieq Ghorbal, Muhammad, *Al-Mansu'ah al-Arobiyah al-Muyassarah*, Kairo: Darul Qalam, 1965.

Syukri Albani Nasution, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam*, Cet-1, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Tamrin, Dahlan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam Kuliyah Al-Khamsah*, Malang: UIN Maliki Press, 2010.

Yudian W. Asmin, *Maqashid al-Syari'ah Sebagai Doktrin dan Metode*, *Jurnal Al-Jami'ah*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 1995.

Yusuf, Muhammad, dkk, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 20015.

### **C. Undang- Undang**

Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum KUH Perdata, KUHP dan KUHP, Wipress, 2008.

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014

### **D. Sumber Lain**

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta; Sinar Grafika, 2012.

Ani safari [Itp://sikpas.blogspot.co.id/2016/05/jenis-jenis-kebiri-dan-efek-negatifnya](http://sikpas.blogspot.co.id/2016/05/jenis-jenis-kebiri-dan-efek-negatifnya), Diakses pada 19 Oktober 2016.

Arifah, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2010.

Ediyono, Supriyadi Widodo. Dkk, *Menguji Euforia Kebiri Catatan Kritis Atas Rencana Kebijakan Kebiri (Chemical Castration) Bagi Pelaku Kejahatan Seksual Anak Di Indonesia*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2016.

Gunadi, Ismu. Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta; Kencana, 2014.

Hamzah, Andi, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta: Pradya Paraita, 1993.

<http://bankdata.kpai.go.id/Tabulasi-Data/Data-Kasus-Per-Tahun/Rincian-Data-Kasus-Berdasarkan-Klaster-Perlindungan-Anak-2011-2016>, diakses 24 Oktober 2016.

<http://nasional.kompas.com/read/2016/10/13/05300041/perppu.kebiri.disahkan.dpr.ini.aturan>, Diakses 27 Oktober 2016.

<http://news.detik.com/berita/3052566/menilik-sejarah-kebiri-dari-masa-ke-masa>. Diakses pada 14 Februari 2017.

<http://says.com/id/news/pemerintah-keluarkan-perppu-perlindungan-anak>. Diakses pada 23 februari 2016.

<http://soskita.blogspot.co.id/2015/10/sejarah-hukuman-kebiri.html> di akses pada 14 Februari 2017.

<https://m.kompasiana.com/fickar15/sistem-peradilan-anak-yuyun-kebiri-dan-hukuman-mati>. Diakses pada tanggal 27 Oktober 2016.

Inala, Analta, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Pedofilia) Studi Komparatif Hukum Islam Dan Hukum Positif*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2016.

LilyTurangan,<http://health.kompas.com/read/2016/05/16/190700023/Dua.Cara.Hukum.Kebiri.Dilakukan>. Diakses pada 8 Maret 2017.

M Zid Wahyudi, Efektifikatas Kebiri masih dipersoalkan, kompas 23 Oktober 2016.

Muladi. Nawawi Arief, Barda. *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni 1984.

Munajat, Makhrus, *Fikih Jinayah Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010.

Mungim, Ngabdul, *Studi Terhadap Sanksi Kebiri Sebagai Alternatif Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Pedofilia*, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2015.

- Nawawi Arief, Barda, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta; Kencana, 2011.
- Prakoso,Djoko. Nurwachid, *Study Tentang Pendapat-Pendapat Efektifitas Pidana Mati di Indonesia Dewasa Ini*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Bandung: Sumur, 1981.
- Sandi, Ahmad, *Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Peluang Peneranya Di Indonesia*, Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Tahun 2015.
- Shihab, Dr. Alwi. dkk, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka dalam Beragama*, Bandung: Mizan, 1998.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung:Alfabeta, 2011.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2005.
- Sumber detikcom. <http://unik6.blogspot.co.id/2016/05/kebiri.html> . Diakses pada 8 Maret 2017.
- Tahrir Azhary, Muhammad, *Negara Hukum: Studi Tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Kencana, 1991.
- Waluyo, Bambang, *Pidana Dan Pemidanaa, Cetakan-2*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Wardi Muslich, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta; Sinar Grafika, 2005.
- Zainudin,Muhammad, *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Pedofilia*, Tesis Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2015.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **LAMPIRAN I**

#### **Perppu Nomor 1 Tahun 2016**

#### **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA**

#### **NOMOR 1 TAHUN 2016**

#### **TENTANG**

#### **PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK**

Menimbang:

- a. bahwa negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kekerasan seksual terhadap anak semakin meningkat secara signifikan yang mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketentraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat;
- c. bahwa sanksi pidana yang dijatuhkan bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak belum memberikan efek jera dan belum mampu mencegah secara komprehensif terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, sehingga perlu segera mengubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Mengingat:

1. Pasal 22 ayat (1) dan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

**PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 81 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 81**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

- (3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (4) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D.
  - (5) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.
  - (6) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
  - (7) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
  - (8) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
  - (9) Pidana tambahan dan tindakan dikecualikan bagi pelaku Anak.”
2. Di antara Pasal 81 dan Pasal 82 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 81A yang berbunyi sebagai berikut:

#### **Pasal 81A**

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (7) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun dan dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

- (3) Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.
  - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan dan rehabilitasi diatur dengan Peraturan Pemerintah.”
3. Ketentuan Pasal 82 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### **Pasal 82**

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Selain terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penambahan 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana juga dikenakan kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Selain dikenai pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4), pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku.
- (6) Terhadap pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dapat dikenai tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- (7) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diputuskan bersama-sama dengan pidana pokok dengan memuat jangka waktu pelaksanaan tindakan.
- (8) Pidana tambahan dikecualikan bagi pelaku Anak.”

4. Di antara Pasal 82 dan Pasal 83 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 82A yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 82A**

- (1) Tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (6) dilaksanakan selama dan/atau setelah terpidana menjalani pidana pokok.
- (2) Pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tindakan diatur dengan Peraturan Pemerintah.”

**Pasal II**

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## LAMPIRAN II

### Terjemahan Teks Arab

No	Hlm	Bab	Footnote	Terjemahan
1.	10	I	14	Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. QS. Al-Qasas (28): 77.
2.	11	I	17	Kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya tergantung pada kemaslahatan
3.	17	II	2	Siyasah adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulullah tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak menetapkannya.
4.	19	II	5	<i>Dustur</i> adalah prinsip-prinsip pokok bagi pemerintah negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangannya, dan adat adatnya.
5.	19	II	6	Suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip yang pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.
6.	21	II	9	Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: sesungguhnya aku hendak menjadikan khalifah di bumi. QS Al-Baqarah (2): 30
7.	22	II	10	Manusia itu (dahulunya) umat yang satu. QS. Al-Baqarah (2): 213.
8.		II	12	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil, sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi

				pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat. QS. An-Nisa' (4): 58.
<b>9.</b>	<b>23</b>	<b>II</b>	<b>13</b>	Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad) dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. QS. An-Nisa' (4): 59.
<b>10.</b>	<b>24</b>	<b>II</b>	<b>15</b>	Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawaralah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. QS. Ali-Imaran (3): 159.
<b>11.</b>	<b>25</b>	<b>II</b>	<b>17</b>	Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) Dari dirinya: dan dari keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah ) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. QS. An-Nisa' (4): 1.
<b>12.</b>	<b>25</b>	<b>II</b>	<b>18</b>	Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah dewasa) harta mereka, janganlah kamu menukar yang baik dengan yang buruk, dan janganlah kamu makan harta mereka bersama hartamu. QS. An-Nisa' (4):2.
<b>13.</b>	<b>25</b>	<b>II</b>	<b>19</b>	Dan tplong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksa-Nya. QS.

				Al-Ma'idah (5): 2.
<b>14.</b>	<b>26</b>	<b>II</b>	<b>20</b>	Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bati (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu. QS. An-Nisa' (4): 29.
<b>15.</b>	<b>26</b>	<b>II</b>	<b>21</b>	Wahai orang-orang yang beriman! Mengapa apabila dikatakan kepada kamu, "berangkatlah (untuk berperang di jalan Allah", kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempatmu? Apakah kamu lebih menyenangi kehidupan di dunia ini (dibandingkan dengan kehidupan) di akhirat hanyalah sedikit. QS. At-Taubah (9): 38.
<b>16.</b>	<b>27</b>	<b>II</b>	<b>22</b>	Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sungguh kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. QS. Al-Isra' (17): 33.
<b>17.</b>	<b>29</b>	<b>II</b>	<b>26</b>	Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.
<b>18.</b>	<b>31</b>	<b>II</b>	<b>32</b>	Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. QS Az-Zariat (51): 56.
<b>19.</b>	<b>32</b>	<b>II</b>	<b>34</b>	Wahai orang-orang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu (29). Barang siapa yang berbuat demikian dengan cara melanggar

				hukum dan zalim, akan kami masukkan dia ke dalam neraka. Yang demikian itu mudah bagi Allah (30). QS. An-Nisa' (4):29-30.
<b>20.</b>	<b>33</b>	<b>II</b>	<b>37</b>	Dan sungguh, kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. QS. Al-Isra' (17):70.
<b>21.</b>	<b>34</b>	<b>II</b>	<b>39</b>	Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita lain. Yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang sedemikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. QS. An-Nisa; (4):3.
<b>22.</b>	<b>35</b>	<b>II</b>	<b>40</b>	Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah di anugerahkan Allah kepadamu, tetapi janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. QS. Al-Qasas (28):77).
<b>23.</b>	<b>58</b>	<b>IV</b>	<b>2</b>	Kemaslahatan umum yang lebih luas harus diutamakan atas kemaslahatan yang khusus (golongan atau kelompok tertentu).
<b>24.</b>	<b>59</b>	<b>IV</b>	<b>3</b>	Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara

				manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil, sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah maha mendengar, maha melihat. QS. An-Nisa' (4): 58.
<b>25.</b>	<b>65</b>	<b>IV</b>	<b>5</b>	Memotong buah zakar (testis), sehingga dengan itu tidak bisa lagi mempunyai syahwat terhadap wanita
<b>26.</b>	<b>66</b>	<b>IV</b>	<b>6</b>	Ustman bin Mazh'un melakukan tabattul, lalu Rasulullah melarangnya.
<b>27.</b>	<b>66</b>	<b>IV</b>	<b>7</b>	Kemadaratan itu harus dihilangkan.
<b>28.</b>	<b>68</b>	<b>IV</b>	<b>11</b>	Bahaya itu tidak bisa dihilangkan dengan bahaya lain.
<b>29.</b>	<b>72</b>	<b>IV</b>	<b>17</b>	Tetapi siapa yang terpaksa (memakannya) bukan karena menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya Q.S Al-Baqoroh (2):173.

### **LAMPIRAN III**

#### **CURRICULUM VITAE**

Nama Lengkap : Giandiva Zuliang Levi.  
Tempat Tanggal Lahir : Lamongan, 30 Desember 1995.  
Nim : 13370031.  
Jurusan : Hukum Tata Negara/ Siyasah  
Semester : VIII (Genap).  
Tahun Ajaran : 2013/2014.  
Alamat Asal : Ketapang Telu, Karangbinangun, Lamongan.  
Tempat Tinggal : Jl. Mutiara No. 65 RT 38, RW XI, Pengok Blok F.  
Nomor Telfon dan Email : 085784568491, Giandivazuliang@gmail.com.  
Riwayat Pendidikan : 1. SDN Ketapang Telu I (Lulus Tahun 2007).  
2. SMP N 2 Paciran (Lulus Tahun 2010).  
3. MAN Tambak Beras Jombang. (Lulus Tahun 2013).  
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Angkatan 2013.  
Pengalaman Organisasi : 1. IPPNU (Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama).  
2. PMII ( Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia).  
3. BEM-J (Badan Eksekutif Mahasiswa-Jurusan) Hukum Tata Negara/ Siyasah.